

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PEMANFAATAN LIMBAH KELAPA SAWIT DI KABUPATEN ROKAN HULU)

Adianto

*Program Studi Administrasi Publik Fisip UNRI,
adianto@lecturer.unri.ac.id*

Rendi Prayuda

*Jurusan Hubungan Internasional Fisip UNRI,
rendiprayuda@soc.uir.ac.id*

Abstract

The research present describe the collaborative governance in environment policy in management waste of palm oil in Rokan Hulu regency. Rokan Hulu are one of regency in Riau Province that have a big potency in forestry especially about palm oil. In 2012 land of palm oil in Rokan Hulu are arround 208.475 Ha with production 525.079,93 miles CPO. Now days are 31 manufactured are productions of palm oil in 16 subdistrict. The research use the methode are qualitative methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. This research use location in Rokan Hulu regency. Researcher collect data from books, government regulation, jurnal, mass media, website and deep interview with informan head of village in Tuah Sakti Villages, Staff in PLBTG Tuah Sakti and society in Tuah Sakti Village. The conclusion of this research are collaborative governance are implemented in Rokan Hulu Regency are based on environment and supported with maintenance palm oil based on environment with program that held by Energy and Mineral Resources Ministry by independence village. Collaboration information are create a inhibition because changing the distirbution authority from regency to Province government. Conflict between PLTBG and PLN Bagan Batu, Mahato Sakti that have a difference region. It is caused a conflict between staff of PLBTG with PLN that have meets in forum but never get agreement.

Keywords: collaborative governance, public policy and environment policy

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan collaborative governance dalam kebijakan lingkungan dalam pengelolaan limbah minyak sawit di Kabupaten Rokan Hulu. Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi besar di bidang perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit. Tahun 2012 perkebunan kepala sawit di Kabupaten Rokan Hulu ada sebanyak 208.475 Ha dengan produksi 525.079,93 miles CPO. Pada saat ini sudah ada 34 pabrik kelapa sawit yang memproduksi minyak kelapa sawit dan tersebar di 16 Kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menganalisis masalah penelitian dengan mendeskripsikan kondisi subyek dan obyek berdasarkan fakta nyata. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti mengumpulkan data dari buku, peraturan pemerintah, jurnal, media massa, website dan wawancara mendalam dengan informan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, kepala Desa Rantau Sakti, staf pengelola PLBTG Rantau Sakti dan masyarakat di Desa Rantau Sakti. Kesimpulan dari penelitian ini menemukan collaborative governance yang dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada lingkungan yang diselenggarakan oleh Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Desa Rantau Sakti dalam pemanfaatan limbah kepala sawit sudah berjalan. Munculnya regulasi baru tentang pemerintahan daerah telah memberikan perubahan kewenangan bidang kelistrikan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi. Konflik antara PLTBG dan PLN menjadi permasalahan baru dalam penyediaan listrik bagi masyarakat, seperti di Desa Mahato Sakti. Hal ini disebabkan karena belum terjadi pertemuan antara pihak PLTBG dan PLN dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Kata kunci: kolaboratif governance, kebijakan publik dan kebijakan lingkungan

1. PENDAHULUAN

Provinsi Riau saat ini merupakan salah satu tujuan investasi yang cukup diprioritaskan oleh beberapa perusahaan besar maupun pengusaha, hal ini tampak dari pemetaan yang ada di Provinsi Riau dari dua belas Kabupaten/Kota yang ada di Riau hampir keseluruhan tertutupi oleh lahan perkebunan maupun milik perseorangan yaitu tanaman Sawit. Hal ini seperti dua sisi mata uang yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Riau, dalam hal keuntungan tentu memberi pemasukan tersendiri bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau dan dari sisi kerugian sudah sejak tahun 1998 Provinsi Riau rutin mengalami kebakaran hutan dan lahan baik itu secara alami maupun sengaja. Mendelik kepada dua sisi yang dihadapi pemerintah Provinsi Riau tersebut, secara bijaksana tentunya Pemerintah Daerah khususnya harus memainkan peran untuk mendapatkan situasi yang memberi keuntungan kepada Provinsi Riau, namun tetap menekan kontrol bahwa dari sisi Lingkungan tetap terjaga dan tidak tereksplorasi sehingga kebakaran hutan tidak menjadi langganan tetap dari Pemerintah Provinsi Riau.

Sebuah penelitian menunjukkan pada Provinsi Riau dari aspek kelembagaan tidak memiliki *networking* baik yang dijalin antara instansi yang ada di Pemerintahan Provinsi dengan Pemerintahan Kabupaten, Satuan kerja yang terlibat tidak menyelesaikan tugas pada fungsi masing-masing karena semua berkumpul dan terlibat kepada pemadaman kabut asap. Dimensi kapabilitas yang kedua yaitu sumber daya manusia yang bukan berbicara jumlah kuantitas saja, namun kualitas terhadap bidang masing-masing. Tidak memiliki kesamaan antara tingkat provinsi dan kabupaten, serta selama ini tidak menempatkan orang yang memang memiliki potensi sesuai dengan masalah yang terjadi seperti lahan gambut yang ada di Riau, dengan maksud memberi proyeksi program pengendalian yang tepat yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya implementasi kebijakan pun yang menjadi tolak ukur adalah Peraturan Gubernur mengenai

pengendalian kabut asap, sehingga yang dijalankan secara keseluruhan adalah kabut asap agar tidak memburuk, bukan kepada kebakaran hutan dan lahan. Didukung dengan penataan tata ruang dan tata kelola sumber daya alam yang buruk karena tidak memiliki aturan baku (Meiwanda, 2016).

Artinya pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pola yang lama jika ingin bertahan dengan keuntungan, sehingga alam atau lingkungan itu sendiri tidak tereksplorasi begitu saja. Pemerintah tidak mampu mensiasati dan memberi solusi mengingat hambatan yang pemerintahan provinsi Riau dapati setiap tahun serta tantangan yang memang sudah bersifat *given*, sehingga perlu adanya bentuk adaptasi untuk memberi solusi terhadap keadaan yang terjadi. Lokus penelitian ini akan diperkecil di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki Potensi yang cukup besar dalam bidang tanaman Kelapa Sawit. Sebagai daerah penghasil Kelapa Sawit yang cukup besar Kabupaten Rokan Hulu juga merupakan daerah yang didalamnya terdapat beberapa perusahaan baik berskala sedang maupun besar yang mengelola dibidang Kelapa Sawit, masyarakat sekitar pun memiliki lahan-lahan Perkebunan Kelapa Sawit. Artinya adalah Kelapa Sawit merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dalam pemasukan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Pada tahun 2012 tercatat lahan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu seluas 208.475 ha dengan produksi 525.079,93 ton CPO per tahun. Tentunya produksi ini cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya luas lahan. Pada saat ini sudah terdapat 31 Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yang tersebar di 16 kecamatan, dan masih terbuka peluang investasi bagi pembukukan 4 Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang baru. Selain itu potensi peluang investasi industri hilir (refinery) masih sangat terbuka mengingat ketersediaan bahan baku dan dukungan iklim investasi yang berjalan kondusif.

Kabupaten dengan dominansi perkebunan kelapa sawit rakyat berturut-turut di Kabupaten Bengkalis (70,04%), Rokan Hilir (60,78%), Siak (58,07%), Kampar (50,98%), dan Kabupaten Kuantan Singingi (50,49%). Sebaliknya kabupaten dengan dominansi perkebunan swasta berada di Kabupaten Pelalawan (66,70%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (60,23%). Tidak ada dominansi areal perkebunan yang dikelola PTPN pada masing-masing kabupaten. Persentase di atas tidak menggambarkan luasan areal kebun kelapa sawit. Urutan tiga besar luasan kebun kelapa sawit milik rakyat berturut-turut di Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir. Pada PTPN yang terluas terdapat di Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Kabupaten Siak. Sedang pada perkebunan swasta berturut-turut di Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Rokan Hilir. Secara keseluruhan, kabupaten dengan areal kebun kelapa sawit terluas berturut-turut di Kabupaten Rokan Hulu, Kampar dan Rokan Hilir.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu wilayah di Provinsi Riau yang memiliki sebaran perkebunan kelapa sawit terbesar, baik dari sektor perkebunan milik rakyat, pemerintah maupun swasta. Sebaran perkebunan kelapa sawit yang banyak ini memberikan konsekuensi kepada pihak-pihak terkait untuk mendirikan sarana pengelolaan hasil perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Dari data yang diperoleh melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau, di wilayah Kabupaten Rokan Hulu sudah memiliki \pm 30 jumlah pengelolaan hasil perkebunan kelapa sawit yang dikenal dengan istilah PKS (pabrik kelapa sawit). Keberadaan PKS (pabrik kelapa sawit) di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dari sisi positif sebenarnya sangat membantu para pelaku perkebunan kelapa sawit untuk bisa menjual atau mendistribusikan hasil perkebunannya dengan mudah dan tanpa *cost* yang tinggi. Namun dari sisi negatifnya, keberadaan PKS (pabrik kelapa sawit) menimbulkan limbah yang berbahaya apabila tidak dikelola dengan baik.

Collaborative governance terdiri dari dua suku kata, “*collaborative*” dan “*governance*”. Kata “*governance*” merupakan istilah yang merujuk pada pemerintahan. Sejauh ini banyak penelitian dan pendapat para ahli yang mendefinisikan istilah “*governance*” dengan pengertian yang berbeda-beda. Secara terminologis *governance* dimengerti sebagai pemerintahan sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa *governance* adalah sinonim *government* (Sumarto, 2003). Bappenas dalam Arifin Tahir (2015) mengatakan secara umum istilah *government* lebih mudah dipahami sebagai “Pemerintah” yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. *Governance* merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan kebijakan/ keputusan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu di implementasikan atau tidak diimplementasikan. Sedangkan Mustopadidjaja dalam Arifin Tahir (2015) mengungkapkan *Governance* sebagai : 1) Pemerintahan, 2) Pengelolaan pemerintahan, 3) Penyelenggaraan pemerintahan, 4) Penyelenggaraan negara, dan 5) Administrasi Negara.

Menurut Leach dan Percy-Smith dalam Hetifah Sj Sumarto (2003) *government* mengandung pengertian seolah hanya politisi dan pemerintahan yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari ‘kita’ adalah penerima yang pasif. Sementara *Governance* meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan “yang diperintah” karena kita semua adalah bagian dari proses *governance*. Lalu, Wirman Syafri (2012) menyatakan istilah *governance* yaitu menunjuk pada hubungan antara pemerintah/ negara dengan warganya sehingga memungkinkan berbagai kebijakan dan program dapat dirumuskan, diimplementasikan dan dievaluasi. Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi dalam Wirman Syafri (2012) mengatakan *governance* adalah hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya yang memungkinkan berbagai kebijakan publik

dan program dirumuskan, dilaksanakan, dan di evaluasi.

Hatifah dalam Arifin Tahir (2015) mengatakan bahwa konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. Ini berarti bahwa implikasi dari *governance*, peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta ikut aktif melaksanakan upaya tersebut. Hal ini diperkuat dengan pendapat Andrew dalam Wirman Syafri (2012) yang memaknai *governance* sebagai cara dimana pemerintah bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dalam masyarakat, menerapkan kewenangan dan mempengaruhi dalam mengusahakan kesejahteraan masyarakat dan tujuan jangka panjang suatu bangsa. Boon dan Geraldine masih dalam Wirman Syafri (2012) memaknai *governance* sebagai penentuan berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang secara bersama mendorong untuk memudahkan interaksi kearah kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial yang lebih baik.

Menurut Riant Nugroho (2003) *governance* adalah mekanisme, praktek dan tata acara pemerintah dan warga mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas *governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, *civil society* dan sektor swasta. *Governance* yang baik memiliki unsur-unsur akuntabilitas, partisipasi, *predictability* dan transparansi. Singkat kata *governance* yang baik, hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung, warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang transparan, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan atau inklusif (Tahir, 2015). Sementara itu, istilah *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007) didefinisikan sebagai berikut : “A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state

stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.” merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* di luar negara, berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Fokus *collaborative governance* adalah pada kebijakan dan masalah publik. Walaupun lembaga publik memiliki otoritas tertinggi dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus di antara para *stakeholders* (bukan penekanan pada lembaga publik). *Collaborative Governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik (Setyoko, dalam Wirman Syafri, 2012).

Kolaborasi pemerintahan memberikan jaminan akan lebih partisipatifnya proses perumusan kebijakan sehingga keluaran yang dihasilkan akan memberikan dampak lebih luas di masyarakat. *Collaborative Governance* adalah sistem tata pemerintahan dengan aktor institusi publik yang secara langsung melibatkan aktor non-state dalam proses pengambilan keputusan bersama secara formal, serta berorientasi konsensus dan sinergis (Ansell dan Gash dalam Erwan, 2015). Lalu secara lebih spesifik Robertson dan Choi dalam Erwan (2016) 2009 mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dengan setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substantif dalam pengambilan keputusan dan setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut.

Collaborative governance membedakan dirinya dengan *partnership* melalui peran pemerintah di dalamnya. Dalam *partnership*, pemerintah bekerja dengan membangun jejaring, koalisi, dan kemitraan yang bertujuan menciptakan pelayanan yang efektif dengan relasi

government to citizen. Pada *collaborative governance*, pemerintah bekerja melalui sektor privat dan elemen masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan publik (O'Flynn dan Wanna dalam Erwan, 2015). Kriteria dalam *collaborative governance* mengimplikasikan peran aktor nonpublik untuk memiliki tanggung jawab pada keluaran kebijakan. Oleh karena itu, interaksi di dalamnya mengharuskan aktor-aktor tersebut secara langsung terlibat dalam pembuatan keputusan dalam bentuk *two-way flows and influence*. Menurut Walter dan Peter dalam Erwan (2015) menyebut *collaborative governance* sebagai aktivitas yang tidak hanya melibatkan pengambilan keputusan, tetapi juga meliputi *joint activities, joint structures, dan shared resources*. Erwan (2015) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai struktur dan proses manajemen serta pembuatan keputusan kebijakan publik dengan melibatkan orang-orang secara konstruktif berasal dari berbagai level pemerintahan dan/atau masyarakat, instansi-instansi publik, swasta, serta masyarakat sipil dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau mencapai tujuan publik yang tidak dapat terselesaikan oleh satu pihak saja.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Jenis penelitian adalah deskriptif yang selaras dengan pendapat Sugiyono (2005), yaitu penelitian yang mengungkapkan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Moleong (2002: 190), Penelitian kualitatif diartikan yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana

mestinya. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu dengan teknik menentukan informan berdasarkan karakteristik tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti. Informan merupakan keseluruhan dari pada objek yang diteliti di mana karakteristiknya telah diketahui. Informan yang tentunya dapat memberikan data relevan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi yang mendalam tentang penerapan *collaborative governance* dalam kebijakan lingkungan pemanfaatan limbah sebagai energi listrik. Informasi yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenisnya dan kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian yang telah dikemukakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. *Collaborative Governance* Dalam Kebijakan Lingkungan Pada Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu wilayah yang hampir keseluruhannya terhampar perkebunan kelapa sawit, terdapat 34 pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS). Banyaknya perkebunan kelapa sawit ternyata tidak hanya memberi keuntungan secara ekonomi bagi seluruh masyarakat yang menjadikannya sebagai kekuatan ekonomi utama. Namun keberadaan kebun kelapa sawit juga dapat dimanfaatkan dalam hal lain, seperti limbah hasil pengolahan kelapa sawit yang selama ini menjadi sesuatu yang meresahkan bisa dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat yaitu energi listrik. Kapasitas kelapa sawit yang mampu dihasilkan oleh Kabupaten Rokan Hulu kurang lebih 30 Ton/Jam, jika dikonversikan ke energi listrik diubah menjadi Biogas dapat menghasilkan 1 MW.

Situasi tersebut dibarengi dengan adanya Program Desa Mandiri Energi yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral untuk memberikan penerangan kepada seluruh wilayah desa terpencil yang memiliki potensi limbah kelapa sawit untuk dikelola menjadi energi listrik. Desa Mandiri Energi merupakan program yang akan membantu pembangunan infrastruktur listrik, khususnya bagi daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) atau LOKPRI (Lokasi Prioritas) untuk memberikan penerangan listrik yang selama ini menjadi permasalahan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan wilayah 3T atau LOKPRI yang sulit terjangkau oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas penerangan kepada masyarakatnya. Munculnya penemuan energi listrik terbarukan dari potensi limbah kelapa sawit ternyata telah memberikan peluang kepada seluruh wilayah 3 T atau LOKPRI yang memiliki kegiatan ekonominya dari sektor perkebunan kelapa sawit untuk dapat menikmati energi listrik seperti masyarakat di wilayah lainnya.

Pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai sumber energi listrik terbarukan pada wilayah 3 T atau LOKPRI tidak terlepas dari adanya kerjasama (*collaborative*) dari seluruh *stakeholder* yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Peran pemerintah dalam proses *collaborative* adalah sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi dan modal untuk melakukan pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai sumber energi listrik. Kemudian peran pihak swasta dalam proses *collaborative* adalah sebagai fasilitator yang menyediakan bahan baku limbah kelapa sawit untuk dikelola sebagai sumber energi listrik terbarukan. Sedangkan masyarakat berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lahan untuk pengelolaan limbah kelapa sawit sebagai energi terbarukan dan implementor dalam tata kelola limbah kelapa sawit menjadi sumber energi terbarukan. Sehingga nantinya Program Desa Mandiri Energi yang ditetapkan sebagai kebijakan energi nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006, yaitu penyediaan Biofuel minimal 5% pada tahun 2025 dapat terwujud. Sebab natural gas yang merupakan salah satu

pilihan energi yang cukup baik dibandingkan *protalem*, ini sudah diterapkan oleh sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara (Sovacool, 2009).

Program Desa Mandiri Energi tentu memiliki sejumlah kriteria dasar dalam memilih sasaran pengembangan program ini, karena program ini ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan penyediaan energi listrik di level pedesaan. Pengembangan energi listrik di level pedesaan harus sejauh mungkin melibatkan peran serta semua masyarakat, dari awal prosesnya sampai akhir pelaksanaannya. Sebab harapan yang muncul pelaksanaan program ini, sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Energi Baru dan Terbarukan.

Implementasi Program Desa Mandiri Energi salah satunya ditawarkan kepada Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Riau yang memiliki potensi bahan baku limbah kelapa sawit terbesar untuk dijadikan sebagai sumber energi listrik terbarukan. Terpilihnya Kabupaten Rokan Hulu oleh Pemerintah Pusat tidak terlepas dari potensi perkebunan kelapa sawit yang sangat besar di wilayah tersebut dan kebutuhan akan energi listrik bagi masyarakat di daerah terpencil yang sangat mendesak. Dikarenakan perusahaan listrik negara (PLN) tidak mampu menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Rokan Hulu dalam penyediaan fasilitas kelistrikan sebagai bentuk layanan jasa penerangan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu wilayah di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki tingkat aksesibilitas yang rendah dari keterjangkauan pihak PLN adalah Kecamatan Tambusai Utara. Realitas ini disebabkan oleh infrastruktur jalan yang belum terbangun dengan baik, sehingga sulit menjangkau wilayah pedesaan yang terpencil di kecamatan tersebut. Akibatnya masyarakat di wilayah Kecamatan Tambusai Utara memenuhi kebutuhan listriknya dengan menggunakan *genset* yang dimiliki secara pribadi dan hanya untuk memenuhi

kebutuhan listrik masing-masing pribadi masyarakat.

Kehadiran Program Desa Mandiri Energi melalui energi terbarukan yang berasal dari limbah kelapa sawit telah memberikan peluang kepada desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Tambusai Utara untuk bisa menikmati listrik seperti pada umumnya masyarakat di wilayah lain. Fakta ini disebabkan oleh seluruh desa di wilayah Tambusai Utara masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit yang mengakibatkan banyak bermunculannya pabrik kelapa sawit (PKS) sebagai tempat pengolahan produk kelapa sawit dari masyarakat dan pihak swasta itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan hampir disetiap desa Kecamatan Tambusai Utara memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) yang tentunya memiliki potensi limbah yang besar untuk dijadikan sumber energi listrik yang terbarukan.

Keberadaan potensi limbah kelapa sawit yang besar di Kecamatan Tambusai Utara membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu menyanggupi implementasi Program Desa Mandiri Energi dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tambusai Utara. Kecamatan Tambusai Utara sebagai daerah yang ditetapkan untuk melaksanakan Program Desa Mandiri Energi, memilih Desa Rantau Sakti sebagai tempat pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) dari limbah kelapa sawit disebabkan adanya keberadaan PKS yang bersedia memberikan limbahnya untuk dikelola sebagai sumber energi terbarukan. Fasilitasi pihak swasta atau PKS ini menjadi pertimbangan utama bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk menetapkan Desa Rantau Sakti sebagai pelaksana Program Desa Mandiri Energi. Apalagi masyarakat Desa Rantau Sakti juga siap berpartisipasi dengan menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTBg secara cuma-cuma dan bersedia mengelola PLTBg untuk memberikan sumber energi listrik bagi desa-desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Partisipasi masyarakat Desa Rantau Sakti sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan PLTBg, dimana Desa Rantau sakti siap menyediakan lahan \pm 2 Ha dengan nilai Rp. 450.000.000, sebagai tempat pengolahan limbah kelapa sawit menjadi energi Biogas. Lahan yang digunakan merupakan lahan-lahan masyarakat yang dibeli oleh Pemerintah Desa Rantau Sakti dalam upaya menyediakan fasilitas tempat pembangunan PLTBg. Proses pembangunan dan pengembangan Desa Mandiri Energi menjadi PLTBg menggunakan dan menghabiskan anggaran dana sekitar \pm 30 milyar rupiah yang berasal dari dana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan bantuan swadaya masyarakat Desa Rantau Sakti. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) ini mulai beroperasi sekitar Tahun 2014 dan pada awalnya hanya melayani 1.050 KK dan hingga Tahun 2016 jumlah tersebut terus bertambah menjadi 2.232 KK yang tidak hanya berasal dari Desa Rantau Sakti tetapi juga dari Desa Mahato Sakti dan Desa Rantau Kasai. Hal ini sesuai dengan ketetapan Bupati Kabupaten Rokan Hulu yaitu Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor : KPTS. 671/DISTAMBEN – BE/262/ 2015 tentang Penetapan Desa dalam Wilayah Kecamatan Tambusai Utara sebagai Desa Mandiri Energi.

Desa Mandiri Energi di Kecamatan Tambusai Utara yang berhasil berkembang menjadi PLTBg tidak terlepas dari kerjasama dengan perusahaan swasta diantaranya PT. GENK yang bersedia memberikan limbah kelapa sawit mereka untuk diolah oleh PLTBg. Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada pihak perusahaan yaitu memberikan jaringan listrik terhadap 40 rumah milik perusahaan yang ditinggali oleh karyawannya tanpa dikenakan biaya penggunaan. Selain itu, PLTBg Desa Rantau Sakti juga memberikan program listrik gratis kepada rumah ibadah, sekolah-sekolah dan rumah warga miskin yang berasal dari Desa Rantau Sakti.

Setelah setahun beroperasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBTKE) yang kemudian menyiapkan berita acara serah terima kepada Bupati Rokan Hulu melalui surat bernomor 030/UN-DISTAMBEN/864 Tanggal 16 september 2014 dan lalu ditindak lanjuti oleh Bupati Rokan Hulu melalui surat bernomor 540/DISTAMBEN/UM/525/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yakni pengelolaan PLTBg jatuh kepada Kepala Desa Rantau Sakti. Keputusan ini memberikan kewenangan kepada Kepala Desa Rantau Sakti untuk menindak lanjuti pengelolaan PLTBg dalam upaya memberikan energi listrik kepada masyarakat di 3 desa yang telah ditetapkan. Selanjutnya Kepala Desa Rantau Sakti menerbitkan Surat Penetapan Pembentukan Tim Pengelola Sementara No. 24 Tahun 2014, yang menerangkan bahwa sementara PLTBg dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemanfaatan energi listrik yang dikelola oleh PLTBg diperuntukan bagi 3 desa di Kecamatan Tambusai Utara yakni Desa Rantau Sakti, Desa Mahato Sakti dan Desa Rantau Kasai yang merupakan desa terpencil yang awalnya belum mendapatkan aliran listrik. Sebab sebelum keharidan PLTBg di Desa Rantau Sakti kondisi masyarakat pada saat itu masih dalam gelap gulita dan pasokan listrik hanya didapat melalui *generator set* (genset) dan PLTD dimana ketersediaan listrik dibawah 60% dengan voltase sampai dibawah 100 volt dan sering terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Ketersediaan bahan bakar solar juga menjadi penyebab kurangnya pasokan listrik dan masyarakat harus mengeluarkan biaya antara Rp 350.000 - 500.000/bulan untuk membayar penggunaan listriknya .

Mengacu kepada apa yang dipaparkan oleh De Seve (dalam Trisuna Dewi 2012), menyebutkan ada beberapa item penting yang bisa dijadikan pengukur keberhasilan sebuah *network* atau kolaborasi dalam *governance*, yang meliputi :

a. Tipe *network structured* (struktur jaringan)

Peleburan menjadi satu dalam upaya mewujudkan Program Desa Mandiri Energi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, Pemerintah Desa, Swasta dan khususnya masyarakat. Komitmen yang tetap dijalankan dengan sangat baik meski pada prosesnya terdapat beberapa kendala yang muncul dalam keberhasilan Program Desa Mandiri Energi yang mengembangkan diri dan menjadi PLTBg Desa Rantau Sakti.

b. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan)

Keterbatasan dalam menerima aliran listrik, merupakan dasar utama komitmen untuk tetap mengembangkan PLTBg Desa Rantau Sakti, dalam beroperasi. Masyarakat yang menjadi dasar pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi, dikarenakan PLTBg menjadi aset bersama.

c. *Trust among the participants* (kepercayaan di antara para *stakeholder*)

Kepercayaan yang terjalin antara pengelola dari PLTBg Desa Rantau Sakti dengan seluruh *stakeholder* tidak lepas dari kemampuan Kepala Desa yang melibatkan BUMDES sebagai wadah pengelolanya. Karena masyarakat dan Pemerintah Daerah mempercayai bahwa BUMDES dikelola berdasar azas partisipatif yang memperhatikan kebutuhan masyarakat disekitarnya.

d. *Governance*

Implementasi *governance* dilakukan dengan adanya saling percaya diantara para pelaku atau aktor-aktor yang mengelola PLTBg, ada batas-batas siapa yang boleh terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat dalam tata kelola PLTBg, dan terdapat aturan main yang jelas yang disepakati bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan PLTBg, serta kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi yang akan dijalankan.

- e. *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan)

Akses terhadap kekuasaan yang dilakukan melalui tersedianya standar-standar ketentuan prosedur-prosedur yang jelas yang diterima secara luas dalam tata kelola PLTBg dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi.

- a. *Distributive accountability/responsibility* (pembagian akuntabilitas/responsibilitas)

Berbagi *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan dilakukan secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam tata kelola PLTBg merupakan tanggung jawab bersama..

- b. *Information sharing* (akses informasi para *stakeholder*)

Kemudahan akses bagi seluruh *stakeholder* diberikan oleh pihak pengelola PLTBg Desa Rantau Sakti kepada semua pihak. Bahkan yang bukan anggota atau pihak luar dari masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah sepanjang memiliki prosedur dan administrasi yang baik bisa diterima oleh semua pihak.

- c. *Access to resource* (sumber daya yang tersedia)

Ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumberdaya lainnya yang diperlukan untuk pengelolaan PLTBg Desa Rantau Sakti telah terpenuhi dalam mencapai tujuan kolaborasi dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan.

Pemerintahan yang berkolaboratif lewat Program Desa Mandiri Energi di Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Tambusai Utara Desa Rantau Sakti berhasil membangun mitra dengan perusahaan terdekat dari desa tersebut. Perusahaan

kelapa sawit dan pabrik pengelolaan kelapa sawit (PKS) salah satunya PT. GENK, yang memberikan kontribusi berupa limbah kelapa sawit yang diolah limbahnya menjadi tenaga listrik biogas. Awalnya masyarakat yang tidak mendapatkan aliran listrik atau hanya mendapatkan tenaga listrik dari tenaga diesel yang menguras ekonomi masyarakat, sangat terbatas untuk menggunakan energi listrik yang dimilikinya. Munculnya tawaran Pemerintah Pusat lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membangun Desa Mandiri Energi melalui pemanfaatan limbah kelapa sawit telah membuka peluang kepada masyarakat untuk dapat menikmati energi listrik seperti masyarakat pada umumnya. Hingga saat ini telah banyak dilakukan pemanfaatan limbah sebagai energi terbarukan di beberapa desa di Indonesia, dimana PLTBg Desa Rantau Sakti merupakan satu-satunya desa yang berhasil memanfaatkan limbah kelapa sawit sebagai energi listrik terbarukan.

PLTBg Desa Rantau Sakti merupakan desa mandiri energi yang berhasil dan bertahan hingga saat ini. Keberhasilan yang terjadi tidak lepas dari pendekatan partisipatif yang dilaksanakan bersama dengan masyarakat yang salah satu bentuk *collaborative governance* yang dipraktekkan. *Collaborative Governance* dalam kebijakan lingkungan pada pemanfaatan limbah kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu, dinilai dari :

- a. *Collaboration for Productivity* (Kolaborasi untuk Produktifitas)

Produktifitas yang terjadi tentu berkat kerjasama yang baik antara masyarakat, swasta dan pemerintah, lewat pendekatan yang berbasis pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif yang terindikasi berhasil karena menunjukkan upaya yang maksimal dari awal perencanaan, masyarakat secara bersama ikut terlibat dalam menyediakan alokasi lahan untuk pengolahan tenaga listrik biogas. Keberhasilan pendekatan partisipatif tidak terlepas dari asumsi kebutuhan yang selama ini pokok, namun tidak

mampu terpenuhi bagi masyarakat. Selama ini listrik tidak masuk pada desa tersebut yang merupakan kawasan 3 T dan LOKPRI yang sulit terjangkau oleh PLN yang ada di wilayah Kecamatan Tambusai Utara dan Kabupaten Rokan Hulu. Listrik yang menerangi masyarakat selama ini dari hanya berasal dari tenaga Diesel yang mampu didapatkan mulai pukul 17.00 – 06.00 Wib. Atas dasar situasional tersebutlah masyarakat, swasta dan pemerintah memiliki motivasi untuk berkolaborasi dalam menghasilkan produktivitas yang tinggi dalam penyediaan energi listrik melalui pemanfaatan limbah kelapa sawit.

b. *Collaboration for Information*
(Kolaborasi untuk Informasi)

Kolaboratif untuk informasi pada awalnya berjalan baik, karena langsung dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada awalnya. Kontrol dan komando yang baik menghasilkan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Desa masyarakat dan pihak swasta untuk bisa bekerjasama. Terutama dalam proses penyediaan lahan, penyediaan limbah kelapa sawit, modal pembangunan fasilitas PLTBg dan dukungan masyarakat terhadap keberadaan PLTBg di Desa Rantau Sakti.

c. *Collaboration for Legitimacy*
(Kolaborasi untuk Legitimasi)

Implementasi kewenangan tata kelola PLTBg yang awalnya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan beralih kepada Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membuka peluang terjadinya konflik kewenangan. Konflik kewenangan dalam tata kelola PLTBg Desa Rantau Sakti yang muncul membuat pertanggung jawaban operasional PLTBg tidak berjalan dengan baik. Pihak BUMDES yang mengelola PLTBg sulit mempertanggung

jawabkan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya kepada pihak yang ditetapkan, akibat ketidaksiapan Pemerintah Provinsi Riau dalam menerima pelimpahan kewenangan dalam tata kelola kelistrikan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi. Realitas lainnya yang juga muncul dalam tata kelola PLTBg yang maksimal adalah kehadiran PLN disekitar wilayah desa yang sudah ditetapkan sebagai desa yang dialiri listrik melalui PLTBg. Fakta ini memunculkan persaingan antara pihak PLTBg dan PLN dalam memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Situasional ini juga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat untuk menerima tawaran jasa dari pihak yang mana dalam upaya memenuhi kebutuhan kelistrikannya.

d. *Collaboration for Resources*
(Kolaborasi untuk Sumber Daya)

Dalam Program Desa Mandiri melalui pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai energi listrik, peran masyarakat desa bisa dikatakan sangat besar. Masyarakat Desa Rantau sakti berani menyediakan lahan sekitar \pm 2 Ha dengan nilai Rp 450.000.000 untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) yang merupakan lahan masyarakat yang dibeli oleh pihak Pemerintah Desa. Proses pembangunan PLTBg menggunakan dana sekitar 30 Milyar yang berasal dari dana Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan bantuan swadaya masyarakat Desa Rantau Sakti. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) ini mulai beroperasi sekitar tahun 2014 dan pada awalnya melayani 1.050 KK dan hingga tahun 2016 jumlah tersebut terus bertambah menjadi 2.232 KK yang tidak hanya berasal dari Desa Rantau Sakti tetapi juga dari Desa Mahato Sakti dan Desa Rantau Kasai. Proyek PLTBg ini juga bekerjasama dengan perusahaan swasta seperti PT. GENK yang bersedia memberikan limbah kelapa sawitnya

untuk diolah oleh PLTBg menjadi energi listrik dengan kompensasi penyediaan aliran listrik kepada sekitar 40 rumah milik perusahaan yang ditempati oleh karyawannya tanpa biaya.

Dalam proses implementasinya, pembangunan PLTBg diberbagai daerah memiliki teknologi yang berbeda-beda banyak yang tidak berhasil. Tetapi pembangunan PLTBg Desa Rantau Sakti yang berhasil ternyata menjadi salah satu pilot proyek percontohan bagi daerah-daerah lainnya yang ingin melakukan pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai energi listrik terbarukan. Keberhasilan pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi energi listrik melalui biogas di Desa Rantau Sakti telah memberikan ketermanfaatan yang sangat signifikan dalam pelayanan jasa bidang kelistrikan di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya Kecamatan Tambusai Utara. Dampak dari keberhasilan tersebut, membuat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menerbitkan kebijakan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor: Kpts. 671/DISTAMBEN-BE/262/2015 tentang Penetapan Desa dalam Kecamatan Tambusai Utara sebagai Desa Mandiri Energi meliputi Desa Rantau Sakti, Desa Mahato Sakti Dan Desa Rantau Kasai.

Implementasi penyediaan jasa layanan listrik yang dilakukan oleh PLTBg Desa Rantau Sakti pada dasarnya berjalan dengan baik, mulai dari Tahun 2014 – 2016. Namun dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan pengelolaan bidang kelistrikan dibawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi, ternyata menimbulkan konflik kewenangan pengelolaan PLTBg yang selama ini telah di kelola oleh Pemerintah Kabupaten. Konflik kewenangan ini belum terselesaikan hingga penelitian ini dilakukan, yang mengakibatkan operasional PLTBg Desa Rantau Sakti seperti mati suri. Artinya secara pelayanan jasa kelistrikan tetap berjalan kepada masyarakat, tetapi secara manajemen pengelolaan mengalami kebuntuan pelaopran dan pertanggungjawaban pengelolaan. Selain

konflik kewenangan yang muncul, persaingan penyediaan jasa layanan bidang kelistrikan di wilayah desa yang ditetapkan sebagai wilayah operasional PLTBg sudah mulai terjadi. Dimana pihak PLN sebagai perusahaan nasional bidang kelistrikan dengan semakin membaiknya akses jalan menuju seluruh desa di Kecamatan Tambusai Utara mulai masuk untuk memberikan layanan bidang kelistrikan. Upaya yang dilakukan PLN ini ternyata merambah wilayah operasional PLTBg yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Konflik ini berlangsung disebabkan pihak Pemerintah Provinsi yang saat ini memang kewenangan terhadap PLTBg gagal melakukan komunikasi dengan pihak PLN dalam upaya penyediaan jasa bidang kelistrikan. Padahal potensi listrik yang dimiliki PLTBg bisa stabil melayani jasa bidang kelistrikan di 3 desa yang sudah ditetapkan bahkan bisa lebih. Apalagi telah muncul isu adanya keinginan pihak PLN yang akan mengambil alih PLTBg dari BUMDES Desa Rantau Sakti sebagai aset negara yang akan dikelola keberlanjutannya oleh pihak PLN. Konflik inilah yang sampai penelitian selesai dilakukan belum menemukan solusi terbaik antara pihak BUMDES, Pemerintah Provinsi dan PLN.

b. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat *Collaborative Governance* Dalam Kebijakan Lingkungan Pada Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu

b.1 Faktor Pendukung

Keberhasilan dari kolaboratif pemerintah dalam urusan kebijakan lingkungan dan pemanfaatan limbah kelapa sawit, dimana keberhasilan yang berlangsung tidak terlepas dari dukungan semua pihak melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif menekankan bahwa yang menentukan keberhasilan dari sebuah program tidak terlepas dari peran masyarakat, sebagai penentu potensi dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan tersebut pun tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan limbah kelapa sawit

di Kabupaten Rokan Hulu bermula pada Tahun 2011 – 2012, yang merespon kegelisahan masyarakat Kecamatan Tambusai Utara akan penyediaan jasa bidang kelistrikan mulai mendapat tanggapan dari Pemerintah Pusat. Kecamatan Tambusai utara merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki 11 Desa yang umumnya tidak dialiri listrik oleh pihak PLN, akibat sulitnya akses jalan menuju seluruh desa yang ada di Kecamatan Tambusai Utara. Terutama 3 diantaranya yakni Desa Rantau Sakti, Desa Mahato Sakti dan Desa Rantau Kasai yang merupakan desa yang belum tersentuh oleh listrik. Listrik hanya didapat melalui *generator set (genset)* dan PLTD dimana ketersediaan listrik dibawah 60 % dengan voltase sampai dibawah 100 volt dan sering terjadi pemadaman bergilir. Sehingga bisa dikatakan masyarakat yang mampu bisa memperoleh listrik sedangkan masyarakat miskin sama sekali tidak memperoleh listrik. Ketersediaan bahan bakar solar yang menjadi andalan bagi pembangkit listrik tenaga dinamo juga menjadi penyebab kurangnya pasokan listrik, sehingga dalam operasinya masyarakat harus mengeluarkan biaya yang besar antara Rp 350.000 - 500.000/bulan untuk membayar listrik.

b.2 Faktor Penghambat

Hambatan yang terjadi justru bukan dikarenakan dari sistem kolaborasi yang selama ini telah dijalankan, namun dari sisi keberhasilan yang telah berjalan. Karena saat ini muncul konflik penyediaan layanan jasa kelistrikan diantara PLTBg Desa Rantau Sakti dan PLN sebagai perusahaan nasional yang mewadahi jasa penyediaan listrik. Hal ini disebabkan PLN pada Tahun 2016 telah meluaskan jaringan kelistrikan di wilayah Kecamatan Tambusai Utara hampir keseluruhan wilayah desa yang ada. Realitas yang ditemukan PLN juga telah masuk pada wilayah desa yang sudah ditetapkan sebagai wilayah operasional PLTBg yaitu Desa Mahato Sakti. Fakta ini menimbulkan konflik layanan bidang kelistrikan yang sampai saat ini belum ditemukan titik

terangnya antara pihak PLN dan PLTBg. Konflik lainnya muncul dari perpindahan kewenangan pengelolaan kelistrikan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi yang hingga saat ini juga belum ada solusinya. Walaupun pihak Pemerintah Provinsi sudah membentuk UPT yang akan menjalankan operasional PLTBg, tetapi dalam prakteknya masih belum berjalan. Meskipun dalam prosesnya mengalami banyak kendala, namun pihak pengelola PLTBg Desa Rantau Sakti tetap berkomitmen untuk terus mengelola PLTBg yang merupakan aset negara yang sangat berharga untuk kepentingan masyarakat. Pembiayaan listrik yang dibebankan oleh PLTBg jauh lebih murah dibandingkan dengan pihak PLB. PLTBg membebankan biaya Rp 1.900/kWh sedangkan pihak PLN membebankan biaya mencapai Rp 4000/kWh. Dengan berbagai masalah yang terjadi, pihak pengelola PLTBg hanya berharap bahwa negara dapat hadir dalam permasalahan yang selama ini dihadapi oleh pihak pengelola. Karena proyek ini merupakan bentuk pembangunan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat sebagai bentuk dari *collaborative governance*.

4. PENUTUP

Pemerintahan kolaboratif yang berhasil dijalankan dalam mendukung pengelolaan kelapa sawit berbasis lingkungan, yang didukung dengan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Energi lewat Desa Mandiri Energi. Dengan pendekatan kolaboratif yang melihat dari aspek produktifitas, informasi, legitimasi dan sumber daya ternyata didukung dengan pendekatan partisipatif yang berhasil dibangun berdasarkan tingkat kepentingan yang dirasakan oleh masyarakat. Kolaborasi informasi dan legitimasi pada saat ini memunculkan kendala dikarenakan telah terjadi perubahan dari pelimpahan wewenang yang awalnya dari Pemerintah Kabupaten dan berganti kepada Pemerintah Provinsi. Kendala pun memunculkan

konflik antara PLTBg dan PLN dalam penyediaan jasa layanan bidang kelistrikan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Tambusai Utara, terutama wilayah 3 desa yang sudah ditetapkan sebagai daerah operasional PLTBg berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal., 2016., *Metode Penelitian Kuantitatif.*, Raja Grafindo Persada., Jakarta.
- AG, Subarsono., 2011., *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi.*, Pustaka Pelajar., Yogyakarta.
- Agustino, Leo., 2016., *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi.*, Alfabeta., Bandung.
- Asra, Abuzar., 2014., *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik.*, In Media., Jakarta.
- Indiahono, Dwianto., 2009., *Perbandingan Administrasi Publik.*, Gava Media., Yogyakarta.
- Kusumanegara, Solahuddin., 2010., *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik.*, Gava Media., Yogyakarta.
- Nugroho, Riant., 2006., *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang.*, PT. Elex Media Komputindo., Jakarta.
- Parsons, Wayne., 2005., *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.*, Kencana., Jakarta.
- Purwanto, Erwan Agus., 2012., *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.*, Gava Media., Yogyakarta.
- Purwanto, Erwan Agus dkk., 2015. *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan.*, Gadjah Mada University Press., Yogyakarta.
- Syafri, Wirman., 2012., *Studi Tentang Administrasi Publik.*, Erlangga., Jatinangor.
- Tahir, Arifin. 2015., *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.*, Alfabeta. Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul., 2016., *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.*, PT. Bumi Aksara., Jakarta.

Elektronik :

- Alhadar, Ali. 2011. *Analisis Kinerja Jalan Dalam Upaya Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Pada Ruas Simpang Bersinyal Di Kota Palu.* Online (<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTTEK/article/view/890/709>). Diakses pada hari Rabu, 25 Oktober 2017
- Ansell, Chris and Alison Gash. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory.* Online (<http://www.albany.edu/faculty/kretzheim/PAD637/ClassNotes/Spring%202013/Summary13.pdf>). Diakses pada hari Jumat, 24 November 2017
- Dewi, Ratna Trisuma. 2012. *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog dan Pertunjukkan di Kabupaten Ponorogo.* Online (<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/27844/Faktor-Faktor-Yang-Mempengaruhi-Collaborative-Governance-Dalam-Pengembangan-Industri-Kecil-Studi-Kasus-Tentang-Kerajinan-Reyog-Dan-Pertunjukan-Reyog-Di-Kabupaten-Ponorogo>). Diakses pada hari Minggu, 12 November 2017.

- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi and Stephen Balogh. 2011. *Integrative Framework for Collaborative Governance*. Online (<https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>). Diakses pada 12 November 2017
- Junaidi. 2015. *Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang*. Online (http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/08/jurnal-1.pdf). Diakses pada hari Minggu, 12 November 2017
- Lestari, Kartika Raihana. 2017. *Policy Argumentation Dalam Kebijakan dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan (Studi Kasus pada Ruas Jalan Berkapasitas Tinggi di Kota Bandar Lampung)*. Online (<http://digilib.unila.ac.id/28351/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>). Diakses pada hari Minggu, 17 Desember 2017